



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

KALSUM, SE., binti AHMAD LABALADO, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 7271014803780003, pekerjaan Karyawan BUMN, umur 46 tahun, lahir di Palu, 08 Maret 1978, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW 001/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada RIZAL SUGIARTO, SH., MOHAMAD ARIF TALANI, SH. Dan HANGGA NUGRACHA, SH., ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Rizal Sugiarto & Rekan, beralamat kantor di BTN Lasoani, Blok D1, No. 15, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan alamat elektornik pada email: rizalsugiarto140@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 96/C-IV/2024/PA.Pal, tanggal 03 April 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Pal, tanggal 18 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama RASDIN bin AZIS pada tanggal 06 September 2006

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA Pal.



dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 531/14/IX/2006 pada tanggal 06 September 2006;

2. Bahwa, Almarhum Rasdin bin Azis meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Januari 2019 sesuai akta Kematian Nomor: 7271-KM-30012019-0006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 30 Januari 2019;

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum RASDIN bin AZIS dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing:

- 1) Ali Azhar bin RASDIN(16 Tahun), Jenis kelamin laki-laki, lahir di Palu, 11 Agustus 2007;
- 2) Salsabila Naifah Rahman binti RASDIN (13 Tahun), Jenis kelamin perempuan, lahir di Palu, 03 Januari 2011;

4. Bahwa, setelah suami Pemohon wafat, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan pemohon;

5. Bahwa, sepeninggalan Suami Pemohon, Pemohon menjadi kepala keluarga bagi kedua anak Pemohon dan pada tanggal 28 April 2023 Pemohon membeli sebidang tanah seluas 331 M2 (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) dari seseorang bernama Donna Lisa Taula di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siane Mormin Lamasigi, SH., M.Kn., berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 78 tertanggal 28 April 2023, yang mana sebidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah seluas 331 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02545 tertanggal 03 Mei 2012 dan telah dibalik nama menjadi atas nama Pemohon tertanggal 17 Mei 2023;

6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus akta hibah di Notaris terhadap sebidang tanah milik Pemohon sebagaimana dimaksud pada point (5) di atas, kepada anak Pemohon yang bernama Salsabila Naifah Rahman binti RASIN yang saat ini masih berusia 13 Tahun;

7. Bahwa, oleh karena saat ini, anak Pemohon atas nama Salsabila Naifah Rahman binti Rasdin masih berusia 13 Tahun (belum cakap untuk melakukan

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum), maka Pemohon memerlukan penetapan perwalian dalam rangka penandatanganan akta hibah di Notaris dari Pengadilan Agama Palu;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu dapat menerima permohonan ini dan mengizinkan Pemohon untuk dapat mewakili anak Pemohon atas nama Salsabila Naifah Rahman binti Rasdin yang masih berusia 13 Tahun, khusus untuk kepentingan Penandatanganan AKTA HIBAH di Notaris dan/atau PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK di Badan Pertanahan Nasional Kota Palu terhadap sebidang tanah milik Pemohon sebagaimana dimaksud dalam point (5) diatas kepada anak Pemohon atas nama Salsabila Naifah Rahman binti Rasdin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon bernama Salsabila Naifah Rahman binti Rasdin, berusia 13 Tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palu tanggal 03 Januari 2011, untuk kepentingan PENANDATANGANAN AKTA HIBAH TANAH di NOTARIS dan/atau PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK di Badan Pertanahan Nasional Kota Palu terhadap sebidang tanah milik Pemohon seluas 331 M2 (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02545 tertanggal 03 Mei 2012 sebagaimana perubahan terakhir tanggal 17 Mei 2023 atas nama Kalsum, SE (Pemohon), kepada anak Pemohon atas nama Salsabila Naifah Rahman binti Rasdin;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, lalu surat permohonan Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00979, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu pada tanggal 03 Mei 2012, bukti tersebut bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 77/Umum/2011/2011 atas nama **Salsabila Naifah Rahmah** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 02 Maret 2011, bukti tersebut bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-30012019-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 30 Januari 2019, bukti tersebut bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kalsum, S.E.** NIK 7271014803780003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 09 Desember 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Ratna A. Labalado Binti Ahmad Labalado**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Rasdin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Ali Azhar Bin Rasdin dan yang kedua bernama Salsabila Naifah Rahmah Binti Rasdin;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rasdin hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini kedua anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa bahwa selama ini tidak ada perlakuan berbeda dari Pemohon kepada kedua anaknya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Salsabila Naifah Rahmah untuk penandatanganan akta Hibah berupa tanah dari Pemohon kepada anak Pemohon tersebut;

a. Emma Pramariesty Binti Kisman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kemandakan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Rasdin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Ali Azhar Bin Rasdin dan yang kedua bernama Salsabila Naifah Rahmah Binti Rasdin;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rasdin hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini kedua anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa bahwa selama ini tidak ada perlakuan berbeda dari Pemohon kepada kedua anaknya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Salsabila Naifah Rahmah untuk penandatanganan akta Hibah berupa tanah dari Pemohon kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA Pal.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak mengurus akta hibah di Notaris terhadap sebidang tanah milik Pemohon kepada anak Pemohon yang bernama Salsabila Naifah Rahmah binti RASIN, namun anak Pemohon tersebut belum cakap bertindak hukum karena masih di bawah umur, masih berusia 13 tahun sehingga dibutuhkan perwalian kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.4), bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelend dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 331 M2 (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa Rasdin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2019, dan dari perkawinannya dengan Pemohon dikaruniai anak Perempuan yang bernama **Salsabila Naifah Rahmah**, lahir pada tanggal 03 Januari 2011;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Palu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Ratna A. Labalado Binti Ahmad Labalado** dan **Emma Pramarysty Binti Kisman** kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan Rasdin, masing-masing bernama **Ali Azhar Bin Rasdin** dan **Salsabila Naifah Rahmah Binti Rasdin**. Bahwa Pemohon hendak menghibahkan sebidang tanah kepada anak Pemohon yang bernama **Salsabila Naifah Rahmah Binti Rasdin** namun karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam penandatanganan akta hibah di depan notaris.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat (bukti P1 sampai dengan P.4) dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rasdin Bin Azis telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2019;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum Rasdin Bin Azis dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ali Azhar Bin Rasdin dan Salsabila Naifah Rahmah Binti Rasdin;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Salsabila Naifah Rahmah Binti Rasdin, lahir pada tanggal 03 Januari 2011 sehingga saat ini baru berumur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama **Salsabila Naifah Rahmah Binti Rasdin** untuk kepentingan penandatanganan akta hibah di hadapan notaris;
- Bahwa pihak notaris mensyaratkan adanya penetapan perwalian dari pengadilan untuk kepentingan penandatanganan akta hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan tanah tersebut hendak dihibahkan kepada anak Pemohon yang bernama **Salsabila Naifah Rahmah Binti Rasdin**, namun anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga memerlukan perwalian dari Pemohon sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sangat jelas ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah, diwakili oleh orang tuanya mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga dengan ketentuan tersebut, majelis menilai bahwa meskipun tidak ada perwalian, orang tua kandung mutlak dapat bertindak untuk mewakili anaknya yang belum cukup umur dan belum cakap untuk bertindak di depan hukum selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon sebagai ibu kandung tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua sehingga dengan demikian Pemohon

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak menjadi wali dari anaknya tersebut tanpa harus mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan kepastian hukum terhadap anak yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum, namun berdasarkan fakta bahwa pihak notaris mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka penandatanganan akta hibah, maka berdasarkan azas keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Salsabila Naifah Rahmah Binti Rasdin**, umur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan untuk kepentingan penandatanganan akta hibah tanah di hadapan Notaris dan proses balik nama Sertipikat Hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional Kota Palu terhadap sebidang tanah seluas 331 M2 (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Kalsum, SE. Binti Ahmad Labalado) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Salsabila Naifah Rahmah Binti Rasdin**, umur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan untuk kepentingan penandatanganan akta hibah tanah di hadapan Notaris dan proses balik nama Sertipikat Hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional Kota Palu terhadap sebidang tanah seluas 331 M2 (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mannaria, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 0

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 48/Pdt.P/2024/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)